

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata-kata Yunani kuno yaitu “*methodos*“, yang berarti suatu cara (teknik) atau jalan dan kata “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu cara kerja atau teknik ataupun jalan yang dipakai dalam penelitian .Sedangkan metode merupakan suatu hal dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan atau dihubungkan pada masalah sistem, dan apabila dihubungkan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut cara kerja ini dipakai pula untuk dapat mengetahui dan memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan atau obyek yang akan diteliti.¹⁵⁾

Penelitian disamping merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan usaha-usaha ilmiah, juga merupakan penyaluran rasa keingintahuan manusia. Dengan penelitian manusia dibantu untuk mengetahui cara pemecahan masalah.

Secara metodologis penelitian khususnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosilogis. Penelitian hukum yang normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut sebagai penelitian

¹⁵⁾ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT.Gramedia, Jakarta, 1985, hal.7-8

kepastakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan dengan meneliti data primer atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat.¹⁶⁾

Sedangkan maksud dan tujuan diadakannya suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha penelitian tersebut dilakukan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah tertentu. Sehingga perlu ditekankan bahwa semua data dan informasi yang diperlukan penulis dalam rangka menyusun skripsi akan penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan dan diperkuat dengan data pendukung dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dan Bank Indonesia Cabang Semarang, sehingga dapat berguna untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kelulusan Sarjana Strata I (S1).

Selanjutnya mengenai metode untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yang berbentuk *in concreto*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.10

obyek yang berkaitan dengan obyek penelitian serta peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dan ditemukan guna menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan penelitian dalam praktek peradilan sehari-hari, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁷⁾

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang akan diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan suatu tinjauan yuridis yang menyangkut obyek yang akan diteliti yaitu usaha-usaha bank yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Perizinan serta penyelesaian kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Metode Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁸⁾ Sedangkan populasi dari penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan di bidang perizinan.

¹⁷⁾ Ibid, hal. 22

¹⁸⁾ Ibid, hal.44

Sampling adalah bagian dari populasi, maka sampling dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara studi kepustakaan, karena dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data-data yang dibutuhkan serta dapat dicek silang dengan data pendukung. Adapun cara mengumpulkan data itu sendiri dibagi menjadi :

1. Data utama yang merupakan data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer :

1. Norma dasar Pancasila
2. Peraturan dasar : Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
3. Peraturan perundang-undangan meliputi : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.7 dri tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Perbankan, Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 sebagai pengganti dari Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992, Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan pemerintah No.71 tahun 1992 tentang Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) dan Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1998 tentang Bank Umum, SK Direksi BI No.32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum, SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti pendapat para sarjana hukum terkemuka

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1690 K/Pid/1993

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut adalah :Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.183 / 83 / Pid / PN.Smg

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

2. Data Pendukung berupa :

Data pendukung ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu 1 (satu) orang pada masing-masing instansi terkait yang berhubungan dalam penanganan tindak pidana perbankan di bidang perizinan, yang terdiri atas :

- satu orang Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

- satu orang pejabat bidang pengawasan bank di Bank Indonesia cabang Semarang

E. Metode penyajian data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data tersebut belum memberikan arti bagi tujuan penelitian, hal ini disebabkan karena data tersebut masih mentah. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengolah data yang telah diperoleh dari penelitian tersebut.

Setelah data tersusun secara sistematis dan dianalisa, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan atau yang disebut proses editing. Proses editing ini dilakukan untuk memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹⁾

F. Metode Analisa Data

Tahap ini merupakan tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahapan ini data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data yang didasarkan pada teori-teori hukum, konsep-

¹⁹⁾ Ibid , hal.64

konsep hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan, serta doktrin. Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti menyangkut tindak pidana perbankan di bidang perizinan. Data yang telah tersusun itu disajikan dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.

